



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 303 /KPTS/DINKES/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf r Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit, setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban berupa menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Gubernur membentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur dengan susunan keanggotaan tim ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memiliki peran strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu, terjangkau, dan bermartabat pada seluruh lapisan masyarakat;

- a. menghimpun bahan-bahan dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. melakukan rapat, konsolidasi dan koordinasi ke Perangkat Daerah dan unit kerja terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur bersama Perangkat Daerah terkait; dan
- e. melakukan harmonisasi/perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 4



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang